



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Kawasan pesisir di wilayah Kecamatan Gresik yang bertujuan melestarikan sumberdaya pesisir secara terpadu dengan memanfaatkan potensi ekonomi lebih optimal dan berkelanjutan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan ;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penetapan Lahan Reklamasi Wilayah Pantai Pesisir Kelurahan Lumpur dan Kroman Kecamatan Gresik Sebagai Kawasan Lindung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
5. Rencana Zonasi rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah
6. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Bupati adalah Bupati Gresik
9. Kawasan Pesisir Kecamatan Gresik dalam peraturan ini adalah wilayah pesisir di Kelurahan Lumpur, Kelurahan Kroman, Kelurahan Kemuteran dan Kelurahan Pekelingan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian kawasan pesisir di Kelurahan Lumpur, Kelurahan Kroman, Kelurahan Kemuteran dan Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik ;
- (2) Tujuan pengelolaan kawasan pesisir Kelurahan Lumpur, Kelurahan Kroman, Kelurahan Kemuteran dan Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik adalah :
 - a. terselenggaranya pemanfaatan kawasan pesisir yang berwawasan lingkungan;
 - b. terselenggaranya pemanfaatan kawasan pesisir yang terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. terselenggaranya kehidupan masyarakat sekitar secara aman, nyaman, bersih dan sehat;
- d. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan.
- e. terselenggaranya kelestarian lingkungan hidup;
- f. peningkatan kualitas sumber daya pesisir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan kawasan pesisir Kelurahan Lumpur, Kelurahan Kroman, Kelurahan Kemuteran dan Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik adalah:

- a. perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
- b. Pengintegrasian keseluruhan kegiatan secara berkelanjutan.

BAB IV

PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR

Bagian Kesatu
Kawasan pesisir

Pasal 4

- (1) Lokasi pengelolaan kawasan pesisir dalam peraturan ini adalah pesisir pantai di daerah Kelurahan Lumpur, Kelurahan Kroman, Kelurahan Kemuteran dan Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik ;
- (2) ***Detail dan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.***

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dalam wilayahnya.

Pasal 6

Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 7

Pemanfaatan pantai pesisir wilayah Kecamatan Gresik dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan berikut

- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budidaya laut;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;

Pasal 8

Pemerintah kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir

Bagian Kelima

Pengendalian

Pasal 11

Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan dengan

- a. Memfasilitasi pemanfaatan potensi kawasan pesisir
- b. Menetapkan tata tertib kawasan pesisir

Pasal 12

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk:

- a. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
- b. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; serta
- c. menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar.

Bagian Keenam
Pelaksana

Pasal 13

Pengelolaan kawasan pesisir Kelurahan Lumpur, Kelurahan Kroman, Kelurahan Kemuteran dan Kelurahan Pekelingan Kecamatan Gresik dilaksanakan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan dominan yang ada.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Tujuan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah :

- a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan wilayah pesisir;
- b. menerapkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir;
- c. menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat;;
- d. mewujudkan kemandirian masyarakat agar mampu berpartisipasi, berusaha, dan berkarya baik secara mandiri atau bersama-sama; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir berupa:

- a. memberikan informasi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir;
- b. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan, pengelolaan wilayah pesisir ;
- c. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional;
- d. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir ;

- e. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir ;
- f. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir yang merugikan kelestarian lingkungan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

<p>Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tgl, 15 Pebruari 2010 No: 94</p>
--

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 15 Pebruari 2010

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.